

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN
SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH,
DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap instrumen lindung nilai dan referensi harga bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak

Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:

- a. komoditi di bidang pertanian dan perkebunan:
 1. kopi;
 2. kelapa sawit dan turunannya;
 3. karet;
 4. kakao;
 5. lada;
 6. mete;
 7. cengkeh;
 8. kacang tanah;
 9. kedelai;
 10. jagung;
 11. kopra; dan
 12. teh,
- b. komoditi di bidang pertambangan dan energi:
 1. emas;
 2. timah;
 3. aluminium;
 4. bahan bakar minyak;
 5. gas alam;
 6. tenaga listrik; dan

7. batu bara,
- c. komoditi di bidang industri:
 1. gula pasir;
 2. plywood;
 3. pulp dan kertas;
 4. benang;
 5. semen; dan
 6. pupuk,
 - d. komoditi di bidang perikanan dan kelautan:
 1. udang;
 2. ikan; dan
 3. rumput laut,
 - e. komoditi di bidang keuangan:
 1. mata uang asing;
 2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia;
 - f. komoditi di bidang aset digital:
 1. aset kripto (*crypto asset*).

Pasal 2

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 3

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka, meliputi:

- a. indeks saham;
- b. indeks emas;
- c. mata uang asing; dan
- d. saham tunggal asing.

Pasal 4

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya atas Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 5

Penetapan Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019


KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan

M. Syist

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPK) under the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERDAGANGAN', 'BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI', and 'REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature, 'M. Syist', is written across the stamp.